

## **Dampak Dan Peran Hukum Fenomena Catcalling Di Indonesia**

**Dinda Anjani Yudha, Supriyono, Dadi Mulyadi Nugraha**

Universitas Pendidikan Indonesia  
E-mail: [dindaanjanij@upi.edu](mailto:dindaanjanij@upi.edu)

### **Abstrak**

Bersiul, menggoda, memanggil ataupun mengomentari secara verbal disebut dengan Catcalling. Catcalling termasuk kedalam bentuk pelecehan. Fenomena catcalling sering terjaln di masyarakat, terlebih sudah terlihat biasa dan lumrah. Sehingga catcalling sangat berarti untuk di bahas, karena semakin fenomena catcalling terjadi, semakin banyak pula korbannya. Namun hukum mengenai perbuatan catcalling masih belum jelas diatur dalam peraturan undang-undang Indonesia. Diambil dari permasalahan diatas, penulis memakai metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu studi yang menekankan kepada peraturan-peraturan maupun peran hukum yang berhubungan dengan pelaksanaannya di masyarakat. Tidak cuma memakai metode pendekatan yuridis, penulis mengenakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Sehingga, tulisan ini dibuat untuk menganalisis dampak dan peran hukum fenomena catcalling di Indonesia dengan harapan memberikan upaya perlindungan hukum korban perbuatan catcalling.

**Keywords:** *Catcalling*, dampak, peran hukum

### **Abstract**

*Whistling, flirting, calling as flirting or commenting verbally is called catcalling. Catcalling enters into a form of harassment. The catcalling phenomenon often occurs in society, it even seems normal and commonplace. Therefore this is very important to discuss because the more frequent catcalling appears, the more victims there are. However, the law regarding the act of catcalling is still not clearly regulated in Indonesian legislation. Taken from the above problems, the author uses an empirical juridical approach, which is a study that emphasizes the rules or dogmas associated with their implementation in society. In addition to using a juridical approach, the author uses qualitative methods by collecting primary and secondary data. Therefore, this paper is written to analyze the impact and legal role of the catcalling phenomenon in Indonesia with the hope of providing an explanation of the legal protection of victims of catcalling.*

## PENDAHULUAN

Penegakkan aturan yang tidak tegas di Indonesia mengakibatkan perbuatan pidana pada warga terus berkembang. Norma-kebiasaan aturan yang belum begitu diketahui oleh warga menciptakan warga gampang untuk melanggar aturan. Salah satu akibat berdasarkan kurangnya pemahaman tentang kebiasaan aturan merupakan adanya kenyataan *catcalling*. Fenomena *Catcalling* di Indonesia ialah hal yang telah biasa diterima oleh warga & dipercaya masuk akal. Masyarakat bersikap biasa saja, seolah tidak mengetahui pengaruh yang diberikan pada korban *catcalling*. *Catcalling* artinya pelecehan ekspresi yang dapat di artikan menjadi perbuatan seperti melontarkan istilah- istilah yang bersifat porno atau seksual ataupun bersikap genit, centil, menarik hati, merayu pada orang lain yang mengakibatkan rasa tidak nyaman & tidak aman. *Catcalling* masuk kedalam perbuatan pelecehan non- fisik lantaran terjadi tanpa persetujuan/ tanpa kesukarelaan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan pada pembaca agar lebih peduli terhadap fenomena *catcalling* yang sudah dianggap hal biasa di kalangan warga. Penulis juga berharap, setelah membaca artikel ini, para pembaca yang pernah atau sering menjadi korban *catcalling* berani mengangkat suaranya. Berani untuk melawan, agar tidak terkena dampak yang merugikan dari fenomena *catcalling*. Penulis juga berharap, setelah membaca artikel ini, pembaca jadi mempunyai pengetahuan yang lebih luas mengenai peran hukum *catcalling* sebagai bentuk perlindungan kepada korban.

## METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang menekankan kepada peraturan atau dogma untuk dikaitkan dengan pelaksanaannya di masyarakat. Dengan demikian, pengkajian data yang digunakan utamanya menggunakan data primer. Dengan menggunakan aspek yuridis dalam penelitian yang mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, meliputi undang-undang 1 Pasal 281 Ayat (2) KUHP, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, Pasal 35 Undang-Undang Tentang Pornografi (Kartika & Najemi, 2020) Selanjutnya aspek empiris yang dikaji dalam penelitian ini adalah dampak dan peran hukum mengenai fenomena *catcalling* di Indonesia. Spesifikasi yang digunakan bersifat deskriptif analitis, dimana penulisan ini memaparkan, menjelaskan, & menggambarkan fenomena yang terdapat dalam warga, kemudian dikaitkan memakai peraturan perundang-undangan yang berlaku, & memakai teori anggaran yang relevan, menjadi akibatnya diharapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan perkara yg penulis uraikan. Metode pengumpulan data Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, memakai metode penarikan deduksi menggunakan induktif, yaitu penarikan deduksi yang bersifat khusus menuju penulisan yang bersifat umum. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer & data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan data primer kemudian dilengkapi pengumpulan data sekunder. Data primer yg digunakan merupakan penyebaran google formulir (kuisisioner) oleh peneliti dalam warga umum. Data sekunder yang dipakai oleh peneliti merupakan data yang sudah jadi atau merupakan data dari studi kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*Catcalling* diartikan sebagai pelecehan verbal seperti melontarkan kata bersifat porno ataupun perilaku genit atau centil kepada orang lain sehingga memberikan dampak rasa tidak nyaman. (Kartika & Najemi, 2020). Dalam bahasa Indonesia, *catcalling* diartikan sebagai panggilan kucing. Jika dilihat dari makna sebenarnya, *catcalling* menjadi suatu bentuk dari pelecehan seksual berbentuk verbal yang sering terjadi di ruang publik. *Catcalling* ialah perilaku bertendensi seksual (biasanya ditandai dengan volume keras ) seperti bersiul, berseru, memberikan gestur, ataupun berkomentar, biasanya kepada wanita (juga bisa laki-laki) yang lewat di jalan, atau menyuarakan panggilan atau keributan kepada seseorang di depan publik yang membuat orang itu tidak nyaman. (Harendza et al., 2018). Bersiul, menarik hati ataupun memanggil memakai sebutan menggoda ataupun mengomentari secara verbal terhadap fisik pada sebut *catcalling*. *Catcalling* dianggap sebagai hal kecil, akibatnya dianggap menjadi hal yang masuk akal dalam warga . Hanya saja, warga tidak mengerti bahwa *catcalling* sanggup menjadi masalah sosial yang menyebabkan imbas besar bagi warga. *Catcalling* biasa terjadi ruang public, contohnya jalanan atau pasar. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis, 78 orang responden merasa risih & tidak nyaman ketika mendapat perlakuan *catcalling*. (Ervinda et al., 2021)Efek yang terjadi dari *catcalling* adalah kebebasan bergerak akan dibatasi dan menimbulkan rasa takut mendominasi korban. *Catcalling* adalah perilaku terhadap hal-hal dengan kecenderungan seksual termasuk bersiul, berteriak atau memberi berkomentar kepada seseorang di ruang publik. Bahaya *catcalling*. Berdasarkan segi psikologi & yang berdampak pada emosi korban tersebut. Seperti rasa takut, dan lebih sering merasa tak nyaman, tidak mendapat keamanan pada saat

di luar rumah, perasaan malu akibat *catcalling* atau bahkan traumatis yang mendalam. Dampak yang lebih parah terhadap *catcalling* dari sebuah hasil penelitian yang dilakukan pada Norwegia adalah depresi, kecemasan, rendah diri & citra negatif terhadap tubuh (magdalene.co, 2017)

Apakah kamu mengetahui fenomena *catcalling* yang sering terjadi di masyarakat saat ini? *catcalling* adalah (Tindakan bersiul, menggoda, dipanggil dengan sebutan "sayang", "ganteng" atau "cantik" dan komentar verbal yang tidak diinginkan di tempat umum atau pada saat kamu berjalan.)

78 responses




Gambar 1

Dari hasil fakta lapangan penelitian penulis melalui google formulir mengenai *catcalling*, bisa dilihat dari diagram berikut


Menurutmu, apakah *catcalling* menjadi hal yang sudah biasa dan sangat lumrah di masyarakat saat ini?

78 responses



Gambar 2

"Catcalling bukanlah pujian" Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut?  
 78 responses




Gambar 3

Dari hasil survey penelitian penulis melalui google formulir mengenai analisis dampak dan peran hukum fenomena *catcalling* di Indonesia terdapat 78 responden dari umur 15 tahun,17 tahun,18 tahun,19 tahun,20 tahun,21 tahun dan 23 tahun. 97,4% paham dan mengetahui tentang fenomena catcalling di Indonesia. 89,7% menyetujui bahwa fenomena catcalling sudah dianggap wajar dan hal yang lumrah di masyarakat.95,94% sepakat bahwa korban catcalling bukan hanya di alami oleh perempuan saja tetapi laki-laki pun bisa ikut menjadi korban. 93,6% sepakat bahwa catcalling bukanlah pujian, mereka setuju bahwa catcalling adalah perilaku yang menjurus ke pelecehan dan akhirnya membuat kerisihan dan ketidaknyamanan sehingga mengurangi hak asasi kita untuk hidup nyaman dan aman.


Pada table kuisisioner selanjutnya masih ada 78 responden. 66 orang yang menyetujui pernyataan "catcalling bukan pujian " & 12 orang tidak menyetujui pernyataan "catcalling bukanlah pujian". Rata-rata jawaban dari para responden menyatakan bahwa catcalling adalah perilaku seksual non verbal yang memberikan efek buruk pada korban. Peneliti pun mengajukan beberapa pertanyaan lainnya dengan memberikan kebebasan para responden buat memberikan jawabannya secara esai, menjadi akibatnya para responden sanggup memberikan pendapatnya & pandangannya terhadap analisis ini. Dari diagram pertama, 82,1% menjawab ya, yang adalah mereka sudah pernah merasakan kenyataan catcalling dalam warga ataupun menjadi korban catcalling. Dari tabel pertama terdapat 66 orang menyatakan bahwa perilaku catcalling sangat membuat mereka risih, tidak nyaman, takut, jijik, merasa tidak aman, kesal, merasa tidak dihargai, bahkan sampai merasa terancam. Di Tabel selanjutnya

"Bukan hanya di alami perempuan, catcalling juga bisa dialami oleh laki-laki" apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut?  
 78 responses




Gambar 4

Apakah kamu pernah mendapatkan perilaku catcalling?  
 78 responses



Gambar 5

Apakah kamu mengetahui bahwa ada dasar hukum peraturann undang-undang yang melindungi korban catcalling?  
 78 responses



Gambar 6

terdapat 66 orang yang menjawab efek yang akan terjadi pada warga apabila fenomena catcalling terus terjadi. Dan 66 orang itu menjawab jika catcalling terus ada dalam warga maka akan membangun efek yang negative untuk para korban catcalling. Dan dalam table selanjutnya, bagaimana cara responen untuk menanggapi perilaku catcalling yang terjadi dalam warga ini sudah sangat baik untuk diterapkan, karena mereka tau apa yang wajib mereka lakukan. Peneliti jua menyajikan 1 pertanyaan dalam responden mengenai anggapan pada Indonesia. 73,1% menjawab tidak, terbukti bahwa warga Indonesia belum mengetahui aturan yang jelas mengenai perbuatan catcalling.

Perlindungan hukum korban tindak pidana *catcalling* sama seperti perlindungan korban tindak pidana lainnya. Korban *catcalling* di Indonesia yang memperoleh stigmatisasi masyarakat bukan pelakunya. Warga terbiasa menuduh korban karena menggunakan baju yang memancing aksi *catcalling* maupun berpikiran tingkah laku korban yang memancing perbuatan *catcalling*. Dampaknya berakibat pada psikis korban ialah rasa malu sehingga korban kehabisan keberanian buat bagikan tahu Mengenai yang dialaminya. Sesungguhnya gimana seseorang berpakaian dan bertingkah laku tidak jadi jaminan hendak aman dari sesuatu perbuatan pidana. Mengenai tersebut harusnya ada sesuatu aksi pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap korban *catcalling* yang dapat menghapus rasa malu akibat stigmatisasi masyarakat, memulihkan psikis korban dan butuh terdapatnya bimbingan pemerintah dalam masyarakat supaya tidak lagi menormalisasi & menstigmatisasi korban perbuatan catcalling

Bagi(Triwijati, 2014)bersumber pada sisi tinjauan Psikologis, wujud pelecehan seksual secara ekspresi lebih dicoba

mengenakan wujud perkataan/ perkataan yang ditujukan dalam orang lain tetapi menunjuk dalam sesuatu yang berkaitan mengenakan seksual yang umumnya acap kali dikira perilaku catcalling, pelecehan ini bisa berwujud semacam bercandaan, menarik hati lawan jenis maupun sejenis, ataupun mengajukan obrolan seputar seksual didalam diskusi yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual, bersiul- siul yang berorientasi seksual,yang membuat orang itu tidak nyaman juga mengkritik maupun mengomentari bentuk raga yang menunjuk dalam bagian seksualitas, contohnya bentuk pantat ataupun berat tubuh seseorang

kategori pesan verbal yang di informasikan oleh pelaku catcalling kepada korbannya ada sekian banyak rupa antara lain; dalam bentuk nada misalkan suara kecupan, suara ciuman dari jauh, maupun siulan, Yang kedua, komentar, biasanya mengomentari wujud tubuh, maupun secara kalimat tidak melecehkan tetapi dikatakan dengan tujuannya melecehkan, misalnya salam. Ada pula yang terang- terangan mengatakan Mengenai yang vulgar menimpa korban. Tidak cuma itu, pemikiran mata yang kelewatan pula tercantum pelecehan sebab membuat yang dipandang merasa tidak nyaman. Misalnya, seseorang yang memandangi orang lain dari ujung kaki hingga ujung kepala. Uraian mengenai catcalling di masyarakat masih sangat rendah karena adanya pewajaran. Masih adanya anggapan jika catcalling ialah Mengenai yang biasa maupun ialah bentuk dari candaan dan pujian memunculkan Mengenai ini terus terjalin berulang-ulang(Aslamiah & Pinem, 2020)Panggilan menggoda dengan kata“ neng” ini dapat pula diucap selaku catcalling atau sudah dapat dikategorikan sebagai pelecehan secara verbal. Banyak

orang tidak menyadari hal ini, kerutinan masyarakat menormalisasi *catcalling* ini menjadikannya sesuatu perihal yang dikira biasa serta normal. Apalagi *catcalling* sendiri bisa dibalut dalam kemasan yang sangat bermacam-macam, salah satunya merupakan menggunakan label agama. Misalnya “ Assalamu’ alaikum neng..” dengan nada yang menggoda disertai pandangan bandel. Ini merupakan sesuatu yang sangat paradoks. Realitasnya saat ini pelecehan seksual secara verbal bisa dibalut dengan rapi hingga dia tidak nampak selaku suatu wujud pelecehan. Kejahatan sepi semacam ini apalagi dapat dirahasiakan dalam bukti diri agama sekalipun (Olle, 2018) Ironisnya, senantiasa korban (wanita) yang ketakutan hendak kerugian (paling utama stigmatisasi) pada pemaparandari pelanggaran yang dicoba oleh laki-laki yang tidak mempunyai rasa khawatir sebab warga sudah berikan mereka kebebasan tanpa batasan diiringi dengan minimnya rasa akuntabilitas memunculkan viktimisasi ganda pada wanita. Tidak hanya itu, tidak satu juga dari perempuan yang dilecehkan ini sempat beritahukan anggota keluarga mereka tentang insiden pelecehan intim yang mereka alami. (Masrifah, 2018) Dalam ketimpangan kedekatan pria serta wanita, wanita diposisikan selaku simbol kesucian serta moralitas dari masyarakatnya. Konteks moralitas ini pula yang menjadikan kekerasan intim lebih kerap dimengerti cuma selaku pelanggaran terhadap kesusilaan. Dampaknya, kekerasan intim ditatap kurang berarti dibanding dengan isu-isu kejahatan yang lain semacam pembunuhan maupun penyiksaan

Sepanjang ini, dalam pertumbuhan peraturan hukum Indonesia belum masih belum terdapat peraturan secara spesial menimpa fenomena *catcalling*. meski *catcalling* telah jadi perindikasi- perindikasi sosial yang meresahkan para korban

*catcalling*, baik wanita maupun pria. Dalam penegakkan hukumnya juga belum masih terdapat kejelasan menimpa dasar hukum selaku penanganan yang tegas dalam penyelesaian permasalahan. Penafsiran melanggar kesusilaan yang masih terdapat pada pasal diatas menitikberatkan pada pelanggaran terhadap kesopanaan dibidang intim, dimana perbuatan ataupun aksi tadi dalam biasanya hendak menimbulkan perasaan malu, geli, jijik ataupun apalagi terangsangnya hawa nafsu intim seorang. sesuatu perbuatan melanggar kesusilaan ataupun tidak hingga butuh mencermati sudut norma setempat, perihal ini disebabkan metode pandang antara satu tempat memakai tempat yang lain yang dapat berbeda-beda.

Terdapatnya kekosongan norma anggaran atas fenomena *catcalling* dalam Indonesia dianggap keliru sebab perbuatan *catcalling* hendak terus terdapat apalagi terus bertambah. Perihal ini sanggup diperhatikan dari pandangan hukum pidana yang menggabungkan sebagian pasal yang masih terdapat pada buku undang-undang ketentuan pidana & undang-undang pornografi untuk menuntaskan fenomena *catcalling*. Masih terdapat beberapa pasal buat fenomena *catcalling* ini, antara lain Pasal 281 Ayat (2) buku undang-undang ketentuan pidana, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, & Pasal 35 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pasal 281 buku undang-undang ketentuan pidana ayat (2) menampakan kalau apabila seseorang mengenakan terencana dalam depan orang lain yang masih terdapat disana diluar kesediaan orang tersebut melaksanakan asusila, maa hendak dipidana hukuman ( sanggup amati pasal 281 ayat 1). Kesusilaan yang diartikan dalam pasal ini mempunyai makna yang sama mengenakan perbuatan yang terjadi dalam ruang publik. Perihal ini membagikan pemikiran kalau masih terdapat

proteksi untuk orang-orang yang memerlukan proteksi terhadap perbuatan asusila, contohnya kata-kata yang dilontarkan yang memiliki asusila. pada pasal 8 undang-undang tentang pornografi secara garis besar melaporkan kalau seseorang tidak boleh menyebabkan orang lain selaku objek ataupun model dari perbuatan pelakon yang memiliki unsur pornografi (Amati Pasal 8 Undang-Undang No 44 Tahun 2008). Dari hasil penelitian yang penulis jalani, sudah jelas bahwa yang jadi korban *catcalling* mayoritas perempuan lewat pujian-pujian bernuansa intim yang membentuk korban merasa tersendat. Pada biasanya yang jadi objek *catcalling* ini biasanya wanita, bukan hanya wanita yang memakai baju terbuka, namun wanita yang menggunakan baju tertutup juga jadi objek *catcalling*. Berbeda mengenakan Pasal 9 Undang-Undang Tentang Pornografi ada faktor tanpa persetujuan dari objek tersebut (Amati uraian Pasal 9) yang berkaitan mengenakan Pasal 35 yang melaporkan kalau: "Tiap orang yang menyebabkan orang lain selaku objek ataupun model yang memiliki muatan pornografi sebagaimana diartikan dalam Pasal 9 dipidana mengenakan pidana penjara sangat pendek 1(satu) tahun & sangat usang 12( 2 belas) tahun & ataupun pidana hukuman sangat sedikit Rp500. 000. 000, 00( 5 ratus juta rupiah) & sangat banyak Rp6. 000. 000. 000, 00( 6 miliar rupiah)". Pasal inilah yang sanggup dijadikan dasar perbuatan *catcalling*. Dari formulasi pasal tersebut jadi tonggak dalam penyelesaian perbuatan *catcalling*, tetapi demikian belum mampu menjamin kepastian hukumnya. Bukan hanya dari faktor pasal contohnya dipaparkan di atas, melainkan berhubungan mengenakan asas-asas anggaran pidana yang mampu memastikan apakah perbuatan tersebut ialah sesuatu perbuatan pidana yang dibutuhkan ketentuan spesial. Menurut

(Kartika & Najemi, 2020) Terdapat sebagian asas yang sanggup dijadikan dasar dari aturan hukum *catcalling*. Asas Gen Straf Zander Schuld yang maksudnya tiada pidana tanpa kesalahan. Sesuatu kesalahan yang dicoba oleh pelakon mengenakan wujud terencana mampu dikategorikan selaku sesuatu tindak pidana. Pertumbuhan bersumber pada perbuatan *catcalling* semakin besar digolongan masyarakat, masih terdapat sebagian yang berkomentar kalau perbuatan *catcalling* ini ialah perihal yang lumrah terjalin dan tidak perlu dipermasalahkan, namun *catcalling* merupakan sesuatu yang penting untuk dibahas terutama untuk korban *catcalling* ini. Bahkan masih ada beberapa pandangan kalau *catcalling* bukan sesuatu perbuatan yang wajib dipidana, apalagi *catcalling* bukan sesuatu perbuatan pelecehan intim ekspresi, melainkan cuma berbentuk candaan dari sang *catcaller*.

## SIMPULAN

*Catcalling* bukanlah candaan ataupun pujian melainkan pelecehan. Perbuatan *Catcalling* mampu terjalin dimana saja dan kapan saja, namun *catcalling* ini lebih sering terjalin dalam ruang publik contohnya jalanan. Bersumber pada hasil riset yang telah penulis jalani, 78 responden menanggapi risih dan tidak nyaman saat mengalami perlakuan *catcalling*, hingga bisa disimpulkan kalau *catcalling* bukanlah candaan maupun pujian melainkan pelecehan. Bagi dasar anggaran pidana, *catcalling* ialah perbuatan pelecehan ekspresi yang berkaitan mengenakan tindak pidana yang melanggar kesusilaan. Terdapat pasal-pasal yang dapat digunakan dalam menanggapi fenomena *catcalling* di Indonesia, diantaranya pasal 281 ayat( 1) KUHP( Pasal 8, pasal 9, pasal 34, pasal 35 Undang-undang no 44 tahun 2008 tentang

pornografi. Sedangkan untuk aturan hukum *catcalling* dalam perspektif ketentuan hukum pidana di masa yang akan datang masih membutuhkan kajian menimpa moral, nilai asas dan teori yang berkaitan mengenai kebijakan anggaran pidana yang jadi ketentuan Indonesia.

Bersumber pada postingan di atas, disimpulkan jika masing- masing orang harus dapat merasakan rasa aman dan damai dimanapun mereka terletak, khususnya perempuan.(Munir, M., & Pamukir, 2021) Dalam ruang lingkup sosial menganggap bahwa laki- laki mempunyai keistimewaan dari wanita. Pengakuan ini tidak cuma diakui secara personal saja, melainkan seluruh masyarakat sudah mengenali kalau pria lebih dapat memegang kekuasaannya dari pada wanita. Perihal inilah yang menimbulkan terbentuknya fenomena *catcalling* di warga. Dalam konteks sosial budaya patriarki yakni kekerasan serta diskriminasi pada wanita. Bersumber pada suatu hak yang istimewa ada pada personal diri pria, dengan watak tersebut timbul suatu rasa angkuh yang tertanam dalam diri pria Dengan adanya kasus ini dan dampak terjadinya pelecehan seksual salah satunya ialah membuat perempuan dapat jadi berpikir ulang apabila harus bekerja di luar rumah. Diiringi dengan kecenderungan intim, semacam nada menggoda maupun menyinggung. *Catcalling* tercantum dalam sub- jenis pelecehan jalanan. *Catcalling* ialah aksi pelecehan verbal semacam bersiul, maupun mengomentari laki- laki maupun wanita. *Catcalling* termasuk sub- jenis dari pelecehan intim. *Catcalling* tercantum dalam tipe pelecehan intim karena *catcalling* yakni aspek dini terjadinya tindak kekerasan intim yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Harendza, J. G., Hartanto, D. D., & Santoso, M. A. (2018). Perancangan Kampanye Sosial" JAGOAN". *Jurnal DKV Adiwarna*, 1(12).
- Kartika, Y., & Najemi, A. (2020). Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 1–21.
- magdalene.co. (2017). *No Title*. 2017. <https://magdalene.co/story/5-cara-hadapi-catcall>
- Triwijati, N. K. E. (2014). Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis. *Savy Amira Women's Crisis Center: Surabaya*.
- A.Triyadi. (2017). PERANCANGAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT TENTANG PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL (CATCALLING). *Jurnal Sketsa*, 10-22.
- Aslamiah, R. (2020). Kejahatan Sunyi: Potret Pelecehan Seksual Buruh Perempuan. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*.
- B.hidayat, Y. (2021). JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPACT OF CATCALLING ON WOMEN AND SANCTIONS FOR CATCALLING ACTORS IN INDONESIA. *PRANATA HUKUM*, 26-32.
- D.Widrayani. (2020). *Persepsi Mahasiswa Terhadap Aktivitas Catcalling di Lingkungan Kampus Universitas Medan Area*. Retrieved from <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/12353>
- Ervinda, M. D. (2021). Catcalling As a Representation of the Strong



- Patriarchal Culture in the Perspective of Feminism. *Preprints* .
- I.Dewi. (2019). Catcalling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 198-212.
- L.Putri, I. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Verbal) Di Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 1-15.
- Masrifah, M. (2018). SIKAP TERHADAP PERNIKAHAN PADA PENYINTAS PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. *Personifikasi*, 20-37.
- Munir, M. &. (2021). Pola Komunikasi Feminisme Dalam Video Najwa Shihab dan Agnes Monica. *Communications*.
- Olle, A. M. (2018). GAMBARAN PSIKOLOGIS PEREMPUAN KORBAN CATCALLING. (*Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR*).
- T.Tauratiya. (2020). Perbuatan catcalling dalam perspektif hukum positif. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 1019-1025.